

STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK
RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

KOMPONEN	URAIAN
Persyaratan Pelayanan	A. Pasien Peserta BPJS (PBI, Mandiri, TNI/POLRI, PNS) 1. Kartu peserta JKN asli atau Aplikasi Mobile JKN 2. Lembar resume medis untuk pasien yang kontrol pasca rawat inap 3. Surat Rujukan dari puskesmas/RS tipe C untuk pasien baru, pasien lama yang habis masa berlaku rujukannya dan pasien yang kontrol pasca rawat inap dst 4. Surat Rujukan internal dan fotocopi surat rujukan Puskesmas/Rumah Sakit Tipe C yang masih berlaku 3 bulan. 5. SEP 6. SJP 7. Assesmen dari Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 8. Jadwal terapi dari Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 9. Rujukan BPJS berlaku 3 bulan tertera dirujukan online 10. Pemberian pelayanan terapi dievaluasi setiap bulan B. Pasien Umum 1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran pasien umum untuk konsultasi dan terapi di poliklinik rehabilitasi medik 2. Setelah terdaftar pasien menuju ruang poliklinik rehabilitasi medik 3. Assesmen dari dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik 4. Jadwal terapi dari dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik 5. Pemberian pelayanan terapi dievaluasi setiap bulan
Sistem, mekanisme, dan prosedur	Sistem Pelayanan : 1. Klien/pasien datang konsultasi ke Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi untuk dilakukan assesmen, menentukan diagnosis dan program rehabilitasi medik yang diperlukan pasien 2. Dokter menyusun jadwal terapi 3. Fisioterapis , terapis okupasi, terapis wicara memberikan pelayanan sesuai dengan instruksi dari dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan

	Rehabilitasi Mekanisme pelayanan : 1. Pasien mendaftar untuk ke poli Rehabilitasi Medik 2. Pasien mengurus jaminan pelayanan (bagi klien/pasien yang menggunakan jaminan kesehatan), bagi pasien umum/tanpa jaminan kesehatan langsung menuju ke Poli Rehabilitasi Medik 3. Pasien mendaftarkan diri di poli Rehabilitasi dengan menulis nama pada buku yang sudah disiapkan petugas 4. Menyerahkan jaminan kepada petugas, bagi pasien umum menyerahkan kartu pendaftaran, 5. Pasien mendapatkan pelayanan dari tim Rehabilitasi Medik Prosedur Pelayanan : 1. Dokter SpKFR melakukan assesmen, menentukan diagnosis dan program rehabilitasi medik yang diperlukan pasien 2. Khusus pasien post rawat inap yang dikonsultasikan ke dokter Rehabilitasi Medik wajib melampirkan resume medis selanjutnya dokter Rehabilitasi Medik menjawab lembar konsultasi dan melakukan assesment dan program rehabilitasi medik yang diperlukan pasien selanjutnya langsung terapi dan program terapi selanjutnya pasien harus membawa surat rujukan dari puskesmas atau dokter keluarga dasar pemberian layanan terapi adalah resume medis. 3. Dokter SpKFR menyusun jadwal terapi 4. Fisioterapis, terapis okupasi, terapis wicara melakukan persiapan (Assesment, mempersiapkan ruang, menempatkan pasien) 5. Fisioterapis, terapis okupasi, terapis wicara memasang/menyalakan alat/menggunakan alat/melakukan latihan, sesuai program masing” 6. Fisioterapis, terapis okupasi, terapis wicara mendokumentasikan sesuai tindakan masing”
Jangka waktu penyelesaian	15 – 60 Menit
Biaya/tarif	Mengacu pada : 1. PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional 2. PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga PP

	Nomor 12 tahun 2013 3. PMK Nomor 56 tahun 2016 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional 4. PMK Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Nasional 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung 6. Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas Utama (VIP, VVIP A dan VVIP B) pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
Produk Pelayanan	1. Injeksi artikuler / botok 2. Dry needle 3. Tapping/ straping 4. Modalitas terapi a. Cold Pack b. Hot Pack c. Infra Red (IR) d. Paraffin bath e. Short Wave Diathermy (SWD) f. Micro Wave Diathermi (MWD) g. Ultrasound Diathermi (USD) h. RSWT/ESWT i. Laser j. Traksi Cervical / Lumbal k. Electrical Stimulation (ES) l. TENS m. Ultra Violet 5. Paralel bar 6. Trap/tangga 7. Standing Bar 8. Tilting table/Couches 9. Shoulder Wheel/Pulley/Wallbar 10. Ergocycle 11. Matras exercise 12. Nebulizer 13. Alat bantu jalan (Crutch/Walker/Tripod) 14. Masage 15. Pijat Bayi 16. MLDV 17. Manual Therapy 18. Excercise 19. Latihan Bobath/PNF

	20. Senam Hamil 21. Senam Nifas 22. Senam stroke 23. Assessment bahasa / memori 24. Assessment wicara 25. Assessment suara 26. Assessment irama / kelancaran 27. Assessment menelan 28. Terapi Wicara pada kasus suara 29. Terapi Wicara pada kasus irama / kelancaran 30. Terapi Wicara pada kasus bahasa/memori Terapi menelan 31. Sensori integrasi 32. Terapi Okupasi Pada ADL 33. Terapi Okupasi Pada Kekuatan Otot 34. Terapi Okupasi Pada Fungsi Kognitif & Persepsi 35. Terapi Okupasi Pada Stroke 36. Terapi Okupasi Cerebral Palsy 37. Terapi Okupasi Pada Motor Delayed 38. Terapi Okupasi Pada Down Syndrom 39. Terapi Okupasi Pada Autism 40. Terapi Okupasi Pada ADHD 41. Assesment Perkembangan Anak 42. Assesment Okupasi Terapi (ADL/Upper Limb/ Lower Limb/MMT) 43. Assesment Fungsi Kognitif Dan Persepsi 44. Assesment Okupasi Terapi
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung , antara lain : 1. Website : rsudam.lampungprov.go.id 2. Email : humasrsudam23@gmail.com 3. Telephone di Nomor (0721) 703312 4. SMS/WA di nomor Hp. 0821 8182 4557 5. Aduan langsung 6. Kotak Saran

Direktur Utama,
RSUDAM